



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
PERIKANAN DAN KELAUTAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 1

TA. 2025

PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Mutu Produksi Primer dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih pada triwulan I tahun 2025.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat Mutu Produksi Primer. Secara umum, Tri wulan 1 tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 April 2025

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer,



Ari Prabowo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	3
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II Perencanaan Kinerja	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	8
3.1 Capaian Kinerja.....	8
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
3.2.1 Sasaran Strategis 1	11
3.2.2 Sasaran Strategis 2	37
BAB IV Penutup	50
Lampiran.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PPM Primer	3
Gambar 2. <i>Balance Scorecard</i>	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer TA.2025	8
Tabel 2.	Tabel ikhtisari capaian kinerja TA. 2025.....	10
Tabel 3.2	Pencapaian IKU. 1.....	13
Tabel 3.3.	Pencapaian IKU. 2.....	15
Tabel 3.4	Pencapaian IKU. 3.....	22
Tabel 3.5	Pencapaian IKU. 4.....	26
Tabel 3.6	Pencapaian IKU. 5.....	31
Tabel 3.7	Pencapaian IKU. 6.....	34
Tabel 3.8	Pencapaian IKU. 7.....	37
Tabel 3.9	Pencapaian IKU. 8.....	38
Tabel 3.10	Pencapaian IKU. 9.....	40
Tabel 3.11	Pencapaian IKU. 10.....	44
Tabel 3.12	Pencapaian IKU. 11.....	45
Tabel 3.13	Pencapaian IKU. 12.....	46
Tabel 3.14	Pencapaian IKU. 13.....	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Pusat Mutu Produksi Primer pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 113,56%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Mutu Produksi Primer yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari 13 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025, dengan rincian 8 IKU (triwulan) dan 5 IKU (tahunan) sebagai berikut realisasi capaiannya :
 - a. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Triwulan; Target 70%; Realisasi 64,65%)
 - b. Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 70%; Realisasi 86,49%)
 - c. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 75%; Realisasi 81,25%)
 - d. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 75%; Realisasi 90%)
 - e. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 75%; Realisasi 66,6%)
 - f. Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Triwulan; Target 70%; Realisasi 150,7%)
 - g. Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (Triwulan; Target 4 Lokasi; Realisasi 2 Lokasi)
 - h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Triwulan; Target 85%; Realisasi 100%)
 - i. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 92; Realisasi -)
 - j. Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 87; Realisasi -)
 - k. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 86; Realisasi -)
 - l. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 100%; Realisasi -)
 - m. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 71,5; Realisasi -)
2. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 6 IKU (75%) yang pencapaiannya memenuhi target, 2 IKU(25%) yang pencapaian target tidak terpenuhi dan 5 IKU yang pencapaian didapat pada akhir tahun.

3. Untuk 5 IKU yang pencapaiannya tahunan atau didapat pada akhir tahun 2025, pada laporan kinerja triwulan ini tidak akan dibahas.
4. Kinerja keuangan Pusat Mutu Produksi Primer sampai dengan triwulan I pada tahun 2025 sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran Pusat Mutu Produksi Primer tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 2.180.350.000,-** . Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 (TW1) sebesar Rp. 103.961.016,- **(4,76%)**.
 - Faktor yang kendala dalam hal penyerapan anggaran yang tidak sesuai target periode Triwulan I antara lain :
 - Efisiensi anggaran pada pagu anggaran kegiatan teknis Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp 1.640.000.000,-, sehingga alokasi yang dapat dipergunakan sebesar Rp. 540.350.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikananjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu Produksi Primer dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Pusat Mutu Produksi Primer serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

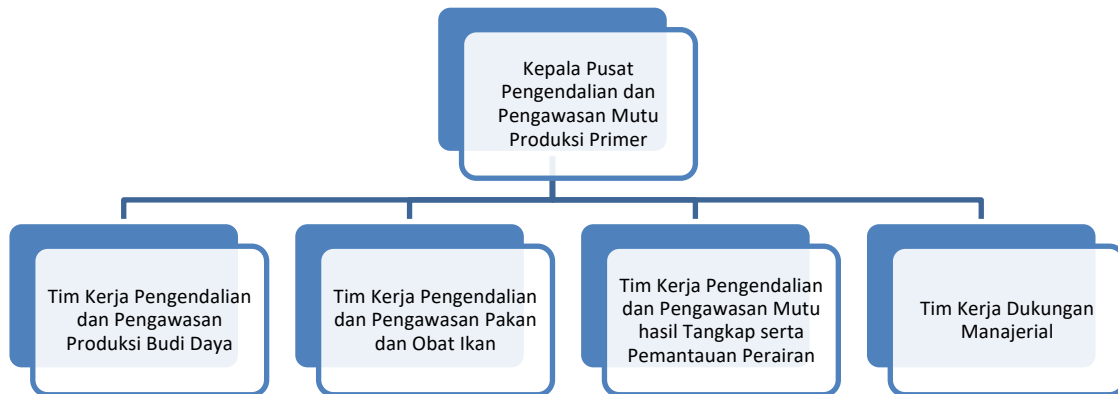
Pusat Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Mutu Produksi Primer menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Produksi Primer.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Produksi Primer dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya;
2. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Pakan dan Obat Ikan;
3. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Tangkap serta Pemantauan Perairan;
4. Ketua tim kerja Dukungan Manajerial;

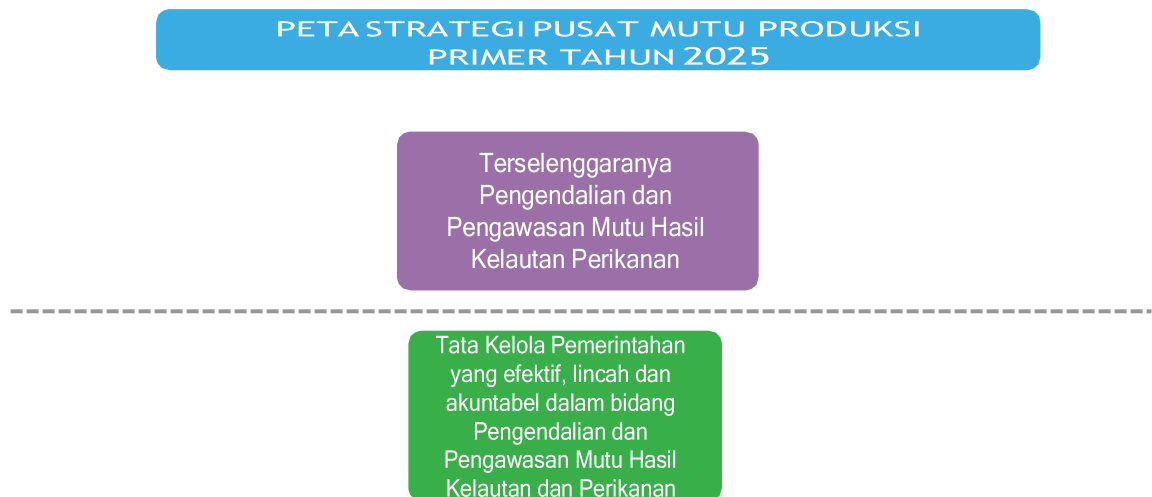
Jumlah SDM aparatur Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sampai dengan tahun 2025 sebanyak 26 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Pusat, 4 orang Ketua Tim Kerja, Fungsional 27 orang dan dibantu dengan pegawai kontrak 5 orang. Struktur organisasi Pusat Mutu Produksi Primer dapat dilihat pada Gambar I.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Mutu Produksi Primer

1.3 Sasaran, indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2024 ditunjukkan dibawah ini :



Gambar 2. Peta Sasaran Strategi Pusat Mutu Produksi Primer tahun 2025

Tabel 1. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Pusat Produksi Primer Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target tahun 2025
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	87
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan 1 Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Mutu Produksi Primer, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pusat Mutu Produksi Primer;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Mutu Produksi Primer untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Mutu Produksi Primer, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan selaras dengan visi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong ”

Misi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020–2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan ;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional ;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c. Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - e. Pengelolaan ruang laut optimal.

3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :
 - a. Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :
 - a. Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer melakukan reviu terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024. Pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	87
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5

BAB III

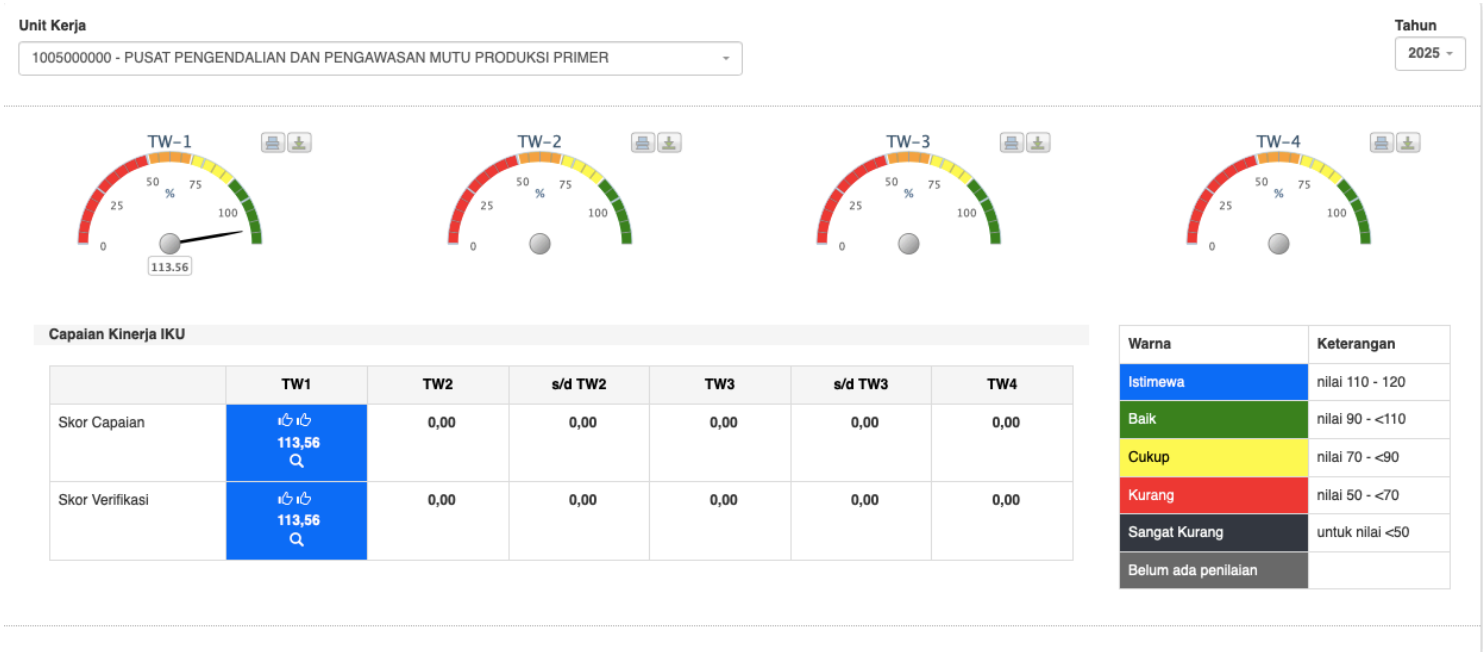
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Mutu Produksi Primer merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh koordinator kelompok lingkup Pusat Mutu Produksi Primer. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Mutu Produksi Primer, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Mutu Produksi Primer pada Triwulan I tahun 2025 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 113,56%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer pada triwulan I tahun 2025 seperti pada gambar Dashboard berikut ini :



Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025	Realisasi TW I 2025	%
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70	64,85	92,64
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70	86,49	123,55
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75	81,25	108,33
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75	90	120
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75	66,6	88,88
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70	150,7	120

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025	Realisasi TW I 2025	%
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4	2	50
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85	100	-
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92	-	-
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	87	-	-
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86	-	-
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100	-	-
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5	-	-

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 1. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan.

CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Terdapat isu utama yaitu:

- Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan CBIB hanya terlaksana di 12 UPT. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan permohonan. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti maka dapat berimplikasi terhadap capaian IKU

Pelaksanaan indikator persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan oleh BPPMHKP dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan. **Realisasi terhadap IKU yaitu 64,85%** berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB Triwulan I tahun 2025 sebanyak 111 permohonan
- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 29 permohonan yang masuk melalui OSS;
- Jumlah Inspeksi CBIB Triwulan I tahun 2025 terlaksana sebanyak 28 kali. Inspeksi terlaksana pada UPT Denpasar, Makassar, Ambon, Balikpapan, Mataram, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Bandung, Pangkal Pinang, Merak, Jambi, Palangkaraya dan Pekanbaru;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 29 sertifikat CBIB yang terdiri dari 28 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk ditahun 2025 dan 1 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk ditahun 2024;
- Terdapat 1 permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang belum dilaksanakan inspeksi dikarenakan ketidaksiapan unit usaha pembudidayaan ikan.

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%							70%	70%
Realisasi	64,85%							68,12%	
%Capaian	92,64%							137,94%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto
1. Penyusunan NSPK prosedur tentang Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik; 2. Rapat harmonisasi pembinaan dan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan produksi budidaya pada tanggal 25 Januari 2025 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Pusat Data Sattistik dan Informasi, Tim Hukum Sekretariat BPPMHKP dan Tim Kerja Dalwas Produksi Budidaya; 3. Rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi CBIB dan CPIB pada tanggal 18 Maret 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Tim Kerja Dalwas Produksi Budidaya yang membahas tentang penyamaan persepsi pelaksanaan Sertifikasi berdasarkan Permen KP 21 dan 22 tahun 2024; 4. Sosialisasi sertifikasi bidang produksi primer kepada Penyuluh KP

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025
Sosialisasi Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025

Tabel 3.2 Pencapaian IKU 1

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan									
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2024-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	70	86,49	123,55	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 64,85%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 92,64%.

IKU 2. Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Terdapat isu utama yaitu: berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan CPIB hanya terlaksana di 10 UPT. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan permohonan. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti maka dapat berimplikasi terhadap capaian IKU

Pelaksanaan indikator persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) oleh BPPMHKP dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukannya dalam rangka penerapan CPIB dan sertifikasi CPIB yang diterbitkan. Realisasi terhadap IKU yaitu 87,64% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB sebanyak 37 permohonan ;
- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 27 permohonan yang terdiri dari 18 permohonan melalui OSS dan 9 permohonan melalui email pusatppmp.primmer@kkp.go.id;
- Jumlah inspeksi CPIB pada triwulan I tahun 2025 terlaksana sebanyak 27 kali. Inspeksi terlaksana pada UPT Jambi, Balikpapan, Mamuju, Medan I, Jakarta II, Bandung dan Banjarmasin;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 27 sertifikat CPIB yang terdiri atas 26 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk di tahun 2025 dan 1 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk di tahun 2024;
- Terdapat 1 permohonan yang memenuhi persyaratan yang belum dilaksanakan inspeksi karena terkendala pada aplikasi SIAP MUTU

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%							70%	70%
Realisasi	86,49%							74,49%	
%Capaian	123,55%							106,4%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto	
1. Penyusunan NSPK prosedur tentang Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik; 2. Rapat harmonisasi pembinaan dan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan produksi budidaya pada tanggal 25 Januari 2025 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Pusat Data Sattistik dan Informasi, Tim Hukum Sekretariat BPPMHKP dan Tim Kerja Dalwas Produksi Budidaya; 3. Rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi CBIB dan CPIB pada tanggal 18 Maret 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Tim Kerja Dalwas Produksi Budidaya yang membahas tentang penyamaan persepsi pelaksanaan Sertifikasi berdasarkan Permen KP 21 dan 22 tahun 2024; 4. Sosialisasi sertifikasi bidang produksi primer kepada Penyuluh KP	

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025
Sosialisasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025

Tabel 3.3 Pencapaian IKU 2

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 2		Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan							
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2024-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	70	86,49	123,55	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 86,49%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 123,55%.

IKU 3. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan

CPOIB merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat

CPOIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

CPOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk menjamin ketersediaan Obat Ikan dalam negeri yang dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotiks dan obat alami/herbal.

Produsen obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik terdiri dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

Persyaratan **CPOIB** terdiri dari :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013
2. Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan
3. Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan
4. Formulir Data Persyaratan CPOIB yang Telah Diisi
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - a. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks dan Obat Alami
 - b. Dokter Hewan/ Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik)

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha dalam budidaya perikanan yang menggunakan obat ikan harus menggunakan obat ikan yang sudah teregistrasi di kementerian kelautan dan perikanan dan untuk mendaftarkan registrasi obat ikan harus bersertifikasi CPOIB

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%							75%	75%
Realisasi	81,25%							83,3%	
%Capaian	108,33%							111,10%	

* : permohonan seertifikasi CDOIB dari pelaku usaha belum ada (Nihil), sehingga belum dapat di tindaklanjuti melalui kegiatan inspeksi. Capaian IKU belum dapat diperhitungkan

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

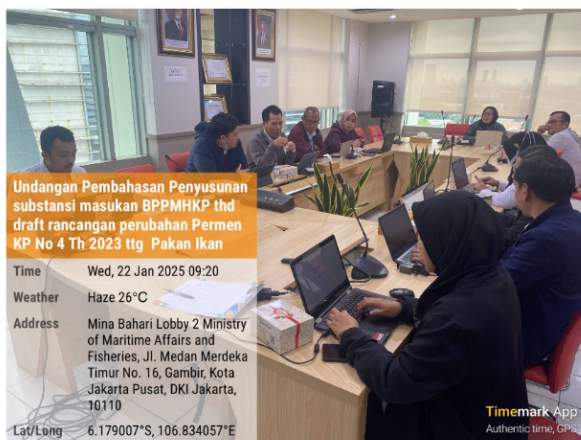
Target IKU 75%, realisasi : 81,25%, dan capaian 108,33%.

Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 desember 2025 terdapat 8 (delapan) permohonan dan telah di terbitkan 5 (lima) sertifikat CPOIB yang mencakup 5 sediaan obat ikan yang di produksi oleh 4 unit usaha produksi obat ikan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat (1 Unit), Sumatera Utara (1 Unit), dan Jawa Timur (2 Unit);

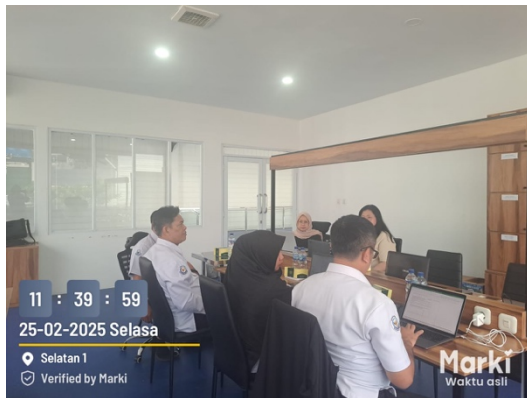
Pada periode 2 Januari – 31 Maret 2025, BPPMHKP telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat CPPIB dan 5 (lima) Sertifikat CPOIB, sedangkan Sertifikat CDOIB sebanyak 4 (empat). Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana matrik terlampir atau sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

Tindakan/Upsaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Menyiapkan Prosedur (SOP) Sertifikasi CPPIB, Prosedur (SOP) CPOIB dan Prosedur CDOIB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Prosedur telah disirkulasi kepada seluruh UPT sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Mutu Nomor B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tanggal 24 Ferbruari 2025;
2. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah melakukan penyusunan substansi masukan BPPMHKP terhadap draft rancangan perubahan Permen KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan pada tanggal 22 Januari 2025



3. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di Takesu Biomanufacturing and Laboratories Bandung pada tanggal 24-26 Februari 2025;

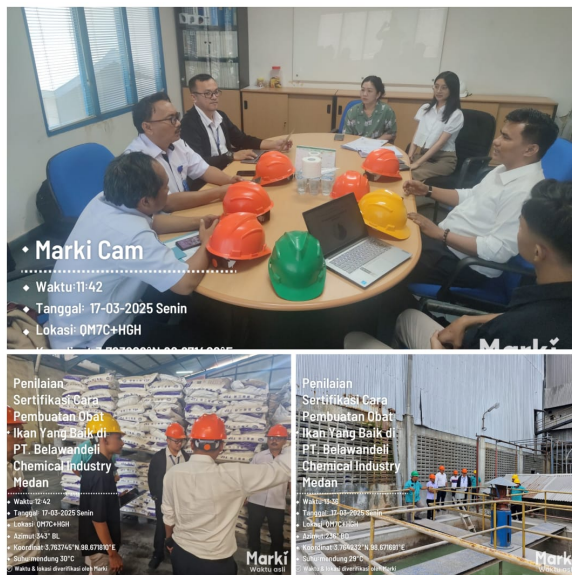


4. Telah melaksanakan Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di PT Indosco Dwijayasakti Kab. Sidoarjo dan CV Sejahtera Usaha Berjaya Kab. Gresik pada Tanggal 11-14 Maret 2025





5. Tim Kerja Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan Pendampingan Inspeksi Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di PT. Belawandeli Chemical Industry di Medan pada Tanggal 17-19 Maret 2025;



Kendala dan Permasalahan pada TW-1

- Pelaksanaan workshop/pelatihan kompetensi bagi inspektur mutu untuk sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB yang tertunda pada tahun 2024; belum dapat dipastikan dapat dilaksanakan di Tahun 2025 karena keterbatasan alokasi anggaran.
- Data primer yang presisi dan valid terkait dengan potensi pelaku usaha produksi pakan ikan, produksi dan distribusi obat ikan yang akan dilakukan proses sertifikasi untuk periode 5 tahun masih kesulitan diperoleh dari sumber2 yang tersedia di KKP;
- Pelaksanaan inspeksi dan/atau surveilans tahun 2025 terkait sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB yang konsisten dan berkualitas yang dilakukan secara langsung di tempat (on sit visit inspection) akan terkendala dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran baik di Pusat maupun di UPT;
- Pelaksanaan surveilans di tahun sebelumnya (2023-2024) belum dilakukan oleh DJPB (menjadi temuan BPK) sehingga pada tahun 2025 mulai TW-2 harus dilakukan program surveilan oleh UPT dengan supervisi Pusat

Rekomendasi Rencana Aksi TW Berikutnya

Rekomendasi	Penanggung Jawab	Periode
Mengusulkan pelaksanaan Workshop/Pelatihan Sertifikasi CPPIB	Timja Dalwas Pakan Mutu dan Obat Ikan (POI)	TW-II
Mengusulkan pelaksanaan Workshop/Pelatihan Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	Timja Dalwas Mutu POI	TW-III
Melakukan Supervisi UPT pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung dan Sumatera Utara secara langsung di tempat atau secara daring	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Melakukan Monev Pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB di UPT yang telah terbit sertifikat yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara secara langsung di tempat atau secara daring	Timja Dalwas Mutu POI	TWII; TW IV 2025
Menyiapkan dan mengkoordinasikan program Surveilans unit produksi pakan dan obat ikan yang telah bersertifikat sesuai masa berlaku dan grade bersama UPT	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Mengotimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan inspeksi dan/atau surveilan oleh UPT maupun Monev atau supervisi oleh pusat	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Melakukan koordinasi dan harmonisasi data pelaku usaha baik di pusat dengan unit eselon I KKP serta di UPT dengan unit kerja dinas provinsi/kab/kota	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025

JUMLAH SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN (CPOIB)

No.	Nama pelaku usaha/ pemohon	Tanggal permohonan	Tanggal inspeksi	Jenis Produk	Grade	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Berlaku Sertifikat	UPT Inspeksi	Provinsi	Ket
1	CV. Takesu Biomufacturing And Laboratories	7 Januari 2025	24 Februari 2025	Farmaset k	P2	28 Februari 2025	28 Februari 2030	SKIPM Bandung	Jawa Barat	OSS
2	CV. Takesu Biomufacturing And Laboratories	7 Januari 2025	25 Februari 2025	Premiks	P2	28 Februari 2025	28 Februari 2030	SKIPM Bandung	Jawa Barat	OSS
3	PT. Indosco Dwijayasakti	24 Februari 2025	11 Maret 2025	Probiotik	P3	26 Maret 2025	26 Maret 2030	BKIPM Surabaya I	Jawa Timur	OSS
4	PT. Belawandeli Chemical Industry	6 Maret 2025	17 Maret 2025	Premiks	P3	20 Maret 2025	20 Maret 2030	BKIPM Medan I	Sumate ra Utara	OSS
5	CV. Sejahtera Usaha Berjaya	13 Maret 2025	13 Maret 2025	Premiks	P3	20 Maret 2025	20 Maret 2030	BKIPM Surabaya 2	Jawa Timut	OSS

Rincian Realisasi IKU Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik

No.	Nama Satker	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit sertifikat)	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat CPOIB yang diterbitkan
1	SKIPM Bandung	3	2	2	2
2	BKIPM Surabaya I	1	1	1	1
3	BKIPM Medan I	1	1	1	1
4	BKIPM Surabaya 2	3	1	1	1
Jumlah		8	5	5	5

Tabel 3.4 Pencapaian IKU 3

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 3		Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan							
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	75	81,25	108,33	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 81,25%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 108,33%.

IKU 4. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan

CDOIB adalah standar untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

CDOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pendistribusian Obat Ikan mulai dari produsen sampai ke pembudidaya yang menggunakan obat ikan. Standar ini diperlukan untuk mendukung kesehatan ikan dan keberhasilan budidaya.

Fasilitas distribusi obat ikan yang telah menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik terdiri dari fasilitas distribusi obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CDOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

Persyaratan **CDOIB** :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448
2. Memiliki Unit Distribusi Obat Ikan
3. Melengkapi Formulir Data Umum Distribusi Obat Ikan
4. Memiliki Layout Ruangan
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat
6. Gambar Layout Pabrik
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi obat ikan harus bersertifikasi CDOIB

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%							75%	75%
Realisasi	90%							75%	
%Capaian	120%							100%	

* : permohonan seertifikasi CDOIB dari pelaku usaha belum ada (Nihil), sehingga belum dapat di tindaklanjuti melalui kegiatan inspeksi. Capaian IKU belum dapat diperhitungkan

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Target IKU 75%, realisasi : 90%, dan capaian : 120%

Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 desember 2025 terdapat 5 (lima) permohonan dan telah di terbitkan 4 (empat) sertifikat CDOIB yang terdiri dari 4 unit usaha distribusi obat ikan yang berlokasi di Provinsi Banten (1 Unit), Nusa Tenggara Barat (1 Unit), Jawa Timur (1 Unit), dan Bali (1 Unit);

Pada periode 2 Januari – 31 Maret 2025, BPPMHKP telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat CPPIB dan 5 (lima) Sertifikat CPOIB, sedangkan Sertifikat CDOIB sebanyak 4 (empat). Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana matrik terlampir atau sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Menyiapkan Prosedur (SOP) Sertifikasi CPPIB, Prosedur (SOP) CPOIB dan Prosedur CDOIB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Prosedur telah disirkulasi kepada seluruh UPT sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Mutu Nomor B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tanggal 24 Ferbruari 2025;

2. Tim Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan Persiapan Pelaksanaan Inspeksi dan Surveilans Tahun 2025 dalam rangka penerbitan sertifikat CPPIB dan CDOIB pada Tanggal 18 Maret 2025 secara daring;



Rekomendasi Rencana Aksi TW Berikutnya

Rekomendasi	Penanggung Jawab	Periode
Mengusulkan pelaksanaan Workshop/Pelatihan Sertifikasi CPPIB	Timja Dalwas Pakan Mutu dan Obat Ikan (POI)	TW-II
Mengusulkan pelaksanaan Workshop/Pelatihan Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	Timja Dalwas Mutu POI	TW-III
Melakukan Supervisi UPT pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung dan Sumatera Utara secara langsung di tempat atau secara daring	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Melakukan Monev Pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB di UPT yang telah terbit sertifikat yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara secara langsung di tempat atau secara daring	Timja Dalwas Mutu POI	TWII; TW IV 2025
Menyiapkan dan mengkoordinasikan program Surveilans unit produksi pakan dan obat ikan yang telah bersertifikat sesuai masa berlaku dan grade bersama UPT	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Mengotimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan inspeksi dan/atau surveilans oleh UPT maupun Monev atau supervisi oleh pusat	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Melakukan koordinasi dan harmonisasi data pelaku usaha baik di pusat dengan unit eselon I KKP serta di UPT dengan unit kerja dinas provinsi/kab/kota	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025

A. Jumlah Sertifikat yang diterbitkan (CDOIB)

No.	Nama Pelaku Usaha/ Pemohon	Tanggal Permohonan	Tanggal Inspeksi	Jenis Produk	Grade	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Berlaku Sertifikat	Upt Inspeksi	Provinsi	Ket
1	PT. BIOTEK SARANATAMA	17 Februari 2025	27 Februari 2025	-	P1	5 Maret 2025	5 Maret 2030	BBKIPM Jakarta I	Banten	OSS
2	PT. BINA SAN PRIMA CABANG MATARAM	4 Maret 2025	21 Maret 2025	-	P1	24 Maret 2025	24 Maret 2030	Balai KIPM Mataram	Nusa Tenggara Barat	OSS
3	PT. BINA SAN PRIMA CABANG JEMBER	7 Maret 2025	24 Maret 2025	-	P1	26 Maret 2025	26 Maret 2030	Balai KIPM Surabaya I	Jawa Timur	OSS
4	PT. BINA SAN PRIMA CABANG BALI	10 Maret 2025	14 Maret 2025	-	P1	20 Maret 2025	20 Maret 2030	Balai KIPM Denpasar	Bali	OSS

B. Rincian Realisasi IKU Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik

No.	Nama Satker	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit sertifikat)	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat CPOIB yang diterbitkan
1	BBKIPM Jakarta I	2	1	1	1
2	Balai KIPM Mataram	1	1	1	1
3	Balai KIPM Surabaya I	1	1	1	1
4	Balai KIPM Denpasar	1	1	1	1
Jumlah		5	4	4	4

Tabel 3.5 Pencapaian IKU 4

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan								
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2024-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	75	90	120	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 90%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 120%.

IKU 5. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan

CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan

CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

Unit produsen pakan yang telah menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

CPPIB

Persyaratan Permohonan Melalui OSS (Pelaku Usaha)

1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

- d. Gambar Tata Letak Ruangan;
- e. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut) :
 - 1) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru
 - 2) Data Umum Produsen Pakan
 - 3) Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB
 - 4) Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
- 2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak;
 - f. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut) :
 - 1) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
 - 2) Data Umum Produsen Pakan;
 - 3) Sertifikat CPPIB Lama;
 - 4) Surat Keterangan Hasil Surveilan Terakhir.

Persyaratan Permohonan Manual (Pemerintah)

- 1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru;
 - b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - c. Gambar Tata Letak Ruangan;
 - d. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - e. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB;
 - f. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.
 - g. Surat Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan
- 2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
 - b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - c. Gambar Tata Letak;
 - d. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - e. Sertifikat CPPIB Lama;
 - f. Surat Keterangan Hasil Surveilan Terakhir;
 - g. Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

- 1. Setiap pelaku usaha dalam budidaya perikanan harus memiliki pakan ikan yang sudah terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan dan untuk mendaftarkan pakan ikan harus bersertifikasi CPPIB;

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%							75%	75%
Realisasi	66,6%							87,5%	
%Capaian	88,88%							116,67%	

* : permohonan seertifikasi CDOIB dari pelaku usaha belum ada (Nihil), sehingga belum dapat di tindaklanjuti melalui kegiatan inspeksi. Capaian IKU belum dapat diperhitungkan

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Target IKU 75%, realisasi : 66,66%, dan capaian 88,88%

Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 terdapat 7 permohonan dan telah di terbitkan 3 sertifikat CPPIB yang terdiri atas 1 usaha produksi pakan ikan milik pemerintah yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ,1 unit usaha produksi pakan ikan mandiri yang berlokasi di Provinsi Bengkulu, dan 1 unit usaha produksi pakan ikan industri yang berlokasi di Provinsi Lampung;

Pada periode 2 Januari – 31 Maret 2025, BPPMHKP telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat CPPIB dan 5 (lima) Sertifikat CPOIB, sedangkan Sertifikat CDOIB sebanyak 4 (empat). Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana matrik terlampir atau sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Menyiapkan Prosedur (SOP) Sertifikasi CPPIB, Prosedur (SOP) CPOIB dan Prosedur CDOIB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Prosedur telah disirkulasi kepada seluruh UPT sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Mutu Nomor B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tanggal 24 Ferbruari 2025;
2. Telah dilaksanakan Supervisi Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) unit usaha pakan ikan di Balai BPPMHKP Surabaya I pada tanggal 24-26 Februari 2025



2. Tim Pakan dan Obat Ikan telah melaksanakan Persiapan Pelaksanaan Inspeksi dan Surveilans Tahun 2025 dalam rangka penerbitan sertifikat CPPIB dan CDOIB pada Tanggal 18 Maret 2025 secara daring;



Rekomendasi Rencana Aksi TW Berikutnya

Rekomendasi	Penanggung Jawab	Periode
Mengusulkan pelaksanaan Workshop/Pelatihan Sertifikasi CPPIB	Timja Dalwas Pakan Mutu dan Obat Ikan (POI)	TW-II
Mengusulkan pelaksanaan Workshop/Pelatihan Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	Timja Dalwas Mutu POI	TW-III
Melakukan Supervisi UPT pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung dan Sumatera Utara secara langsung di tempat atau secara daring	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Melakukan Monev Pelaksanaan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, CDOIB di UPT yang telah terbit sertifikat yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara secara langsung di tempat atau secara daring	Timja Dalwas Mutu POI	TWII; TW IV 2025
Menyiapkan dan mengkoordinasikan program Surveilans unit produksi pakan dan obat ikan yang telah bersertifikat sesuai masa berlaku dan grade bersama UPT	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Mengotimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan inspeksi dan/atau surveilans oleh UPT maupun Monev atau supervisi oleh pusat	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025
Melakukan koordinasi dan harmonisasi data pelaku usaha baik di pusat dengan unit eselon I KKP serta di UPT dengan unit kerja dinas provinsi/kab/kota	Timja Dalwas Mutu POI	TW II - TW IV 2025

C. JUMLAH SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN (CPPIB)

No	Nama pelaku usaha/ pemohon	Tanggal permohonan	Tanggal inspeksi	Produk	Grade	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Berlaku Sertifikat	UPT Inspeksi	Provinsi	Ket
1	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	27/12/2024	14/01/2025	Pakan Ikan	P2	21/01/2025	21/01/2030	BPPMHK P Jakarta 1	Jawa Barat	Manual
2	PT Central Bahari Pertiwi	19/02/2025	25/02/2025	Pakan Udang	P1	03/03/2025	03/03/2030	BPPMHK P Lampung	Lampung	OSS
3	Koperasi Produsen Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur	20/02/2025	26/02/2025	Pakan Ikan Lele dan Universal	P3	05/03/2025	05/03/2030	BPPMHK P Bengkulu	Bengkulu	OSS

D. Rincian Realisasi IKU Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

No.	Nama Satker	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit seertifikat)	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat CPPIB yang diterbitkan
1	BBKIPM Jakarta 1	1 (2024), 2 (2025)	1 (2025) yang terbit permohonan 2024	1 (2025)	1 (2025)
2	BKIPM Lampung	1	1	1	1
3	SKIPM Bengkulu	2	1	1	1
4	BKIPM Jawa Tengah	1	0	0	0
Jumlah		7	3	3	3

Tabel 3.6 Pencapaian IKU 5

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK.5		Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan							
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2024-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	75	66,6	88,88	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 66,6%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 88,88%.

IKU 6. Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan bagian penting dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan:

- 1) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI) atau Subsektor Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- 3) Salinan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) atau Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) atau Sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kapal berukuran ≥ 5 GT atau Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (BKPNK) untuk kapal berukuran < 5 GT; dan
- 5) Surat pernyataan kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu

Terdapat beberapa isu utama yaitu:

- 1) Penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bidang tangkap melalui Sertifikasi CPIB merupakan bagian dari *Plan of Action* Indonesia atas temuan hasil inspeksi DG Sante yang dilaksanakan tahun 2020. Terdapat 1.125 kapal yang tersebar di 17 pelabuhan penyuplai bahan baku untuk UPI yang melakukan ekspor ke Uni Eropa. Apabila Sertifikasi CPIB tidak dilaksanakan maka berimplikasi terhadap penyelesaian *Plan of Action* Indonesia atas temuan hasil inspeksi DG Sante.
- 2) Sertifikasi CPIB di cascading kepada 42 UPT. Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024, kegiatan sertifikasi CPIB hanya terlaksana di 13 UPT. Hal ini disebabkan masih pelaku usaha yang belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan. Apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka dapat berimplikasi terhadap capaian IKU ditingkat Unit Pelaksana Teknis.

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%							70%	70%
Realisasi	150,7%							93.6%	
%Capaian	120%							130%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi keberhasilan target

- Indikator Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%) baru dilaksanakan oleh BPPMHKP sejak tanggal 10 Oktober 2024.
- Capaian indikator diukur dengan membandingkan jumlah Sertifikat CPIB Kapal yang terbit dibandingkan dengan total seluruh permohonan sertifikasi CPIB kapal yang memenuhi persyaratan. Target % Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yaitu 70%.
- Realisasi terhadap IKU % Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yaitu 150,7%. Realisasi tersebut berdasarkan data sebagai berikut:
 1. Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan memenuhi persyaratan pada TW I – 2025 yaitu 69 kapal yang berpangkalan di 9 UPT yaitu Denpasar, Surabaya II, Yogyakarta, Jakarta II, Pontianak, Ambon, Manado, Medan II, Medan I.

2. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan rekomendasi, maka diterbitkan 69 sertifikat CPIB Kapal.
3. Terdapat 35 laporan hasil inspeksi bulan Desember 2024 yang diproses pada bulan Januari 2025 yang berasal dari UPT BPPMHKP Denpasar, Surabaya II dan Ambon.
4. Total sertifikat CPIB yang diterbitkan pada TW I – 2025 yaitu 104.

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Telah dilaksanakan 7 kali rapat pada tanggal 21 Januari, 23 Januari, 12 Februari, 13 Februari, 27 Februari, 5 Maret dan 11 Maret 2025. Pembahasan telah dilakukan sampai dengan Bab III tentang Sertifikasi, pasal 16. 2. Rapat Koordinasi Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 19 Februari 2025. Dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP. Dalam rakor tersebut disampaikan mengenai Tindak Lanjut Plan of Action atas hasil audit DG Sante tahun 2020. Berdasarkan hasil pertemuan antara Badan Mutu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan DG – SANTE pada 24 September 2024, terdapat 1.125 kapal perikanan yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE yang belum disertifikasi CPIB. Untuk menindaklanjuti rekomendasi DG SANTE UE tersebut, Badan Mutu telah mulai melakukan sertifikasi terhadap kapal perikanan. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025, sebanyak 192 kapal perikanan telah disertifikasi. Selain itu, Badan Mutu juga telah menyampaikan Nota Dinas kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengenai Data Kapal Pemasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk menjadi bahan pembinaan DJPT dalam penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan dalam rangka menilai kesesuaian proses sertifikasi CPIB yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP terhadap persyaratan teknis/standar pelayanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Maret 2025 di UPT Makassar, Gorontalo dan Yogyakarta 4. Kegiatan inspeksi dilaksanakan di 8 Unit Pelaksana Teknis terhadap kapal yang telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan. Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Mutu BPPMHKP dan petugas lainnya yang ditunjuk. |
|--|

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Penyelesaian Revisi Peraturan Menteri Kelautan Nomor 7/MEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Timja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW II – 2025
2. Monev/supervisi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	Timja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW II, TW III, TW IV 2025
3. Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	Timja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW II, TW III, TW IV 2025

Rincian realisasi IKU bulan TW I – 2025

No	Nama Satker	Jumlah Permohonan yang memenuhi Persyaratan	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan
1	Denpasar	6	6	28
2	Surabaya II	0	0	11
3	Yogyakarta	21	21	21
4	Jakarta II	18	18	18
5	Pontianak	1	1	1
6	Ambon	11	11	13
7	Manado	9	9	9
8	Medan II	1	1	1
9	Medan I	2	2	2

Sumber: Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Tabel 3.7 Pencapaian IKU 6

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 6		Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan							
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%Realisasithd Target Tw. 2025	Target Renstra 2029	% Capaianthd Target Renstra
-	-	-	-	-	70	150,7	120	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 150,7%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 120%.

IKU 7. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia

Perlu adanya data dan informasi terkait kondisi kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya, racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan agar berjalan efektif serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Untuk menunjang hal tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian terhadap contoh ikan dan hasil perikanan lainnya yang diambil dari perairan.

Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap cemaran marine biotoxin dan bahan kimia berbahaya di perairan. Capaian pada triwulan I sebanyak 2 lokasi, yaitu wilayah perairan Sorong dan Lampung, sedangkan untuk 2 lokasi lainnya yaitu Tanjung Balai Asahan dan Makassar belum dapat dilaksanakan karena anggaran untuk kegiatan pengawasan cemaran marine biotoxin dan bahan kimia berbahaya di perairan terjadi refocusing/penghematan. Persentase capaian pada triwulan I sebesar 50%.

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	4	-	-	-	-	-	-	4	4
Realisasi	2	-	-	-	-	-	-	4	
%Capaian	50%	-	-	-	-	-	-	100%	

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto.

1. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan.

Pada triwulan I, kegiatan pengawasan dilakukan oleh UPT Sorong dan Lampung.

a. Kegiatan UPT Sorong



b. Kegiatan UPT Lampung



2. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau bahan kimia berbahaya diperairan.

- a. Lokasi pengawasan dilaksanakan di TPI Jembatan Puru Kota Sorong. Jenis ikan yang diambil adalah kakap merah dan kerapu. Parameter pengujian organoleptik, Salmonella, E.Coli, Vibrio Parahaemolyticus, logam berat (merkuri, timbal, cadmium) dan ciguatoxin. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong (untuk parameter organoleptic dan mikrobiologi) dan laboratorium BUSPM untuk parameter logam berat dan ciguatoxin.
- b. Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan Teluk Lampung. Jenis ikan yang diambil adalah kerang hijau, kakap putih dan kobis. Parameter pengujian Salmonella dan E.Coli. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Lampung.

Secara keseluruhan hasil uji masih memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan II tahun 2025
2. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang bertanggungjawab terhadap lokasi pengawasan.	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan I - IV Tahun 2025

Tabel 3.8 Pencapaian IKU 7

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 7		Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia							
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%Realisasithd Target 2025	Target Renstra 2029	%Capaianthd Target Renstra
-	-	-	-	-	4	2	50	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 4 lokasi. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 2 lokasi. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 50%.

3.2.2

Sasaran Strategis 2

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II tahun 2023 s.d Triwulan I Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 01 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I.

LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 85%.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:
 $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjut oleh unit eselon I
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Tabel. 3.9 Pencapaian IKU 8

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 8		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	85	100	117,6	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 85%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 117,6%.

IKU 9. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPg), Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- 1 Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.
- 2 Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
- 3 Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA.

Tabel. 3.10 Pencapaian IKU 9

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 9		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	92	-	-	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 92. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU10. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

1. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 2. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
 3. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
 4. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 5. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;
 6. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan dibawah SLTA.
- b. Dimensi kompetensi.
- Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat Kepemimpinan.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat Fungsional.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;

b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat Teknis.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;

- c) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- d) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. 91 - 100;
- b. 81 - 90;
- c. 71 - 80;
- d. 61 - 70; dan
- e. 60 ke bawah.

Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91- 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala 1(satu) kali setiap tahunnya.

Tabel. 3.11 Pencapaian IKU 10

SP.2 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 10 Indeks Profesionalitas ASNt Pusat Mutu Produksi Primer									
Ralisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasithd Target Tw. 2025	Target Renstra 2029	% Capaianthd Target Renstra
-	-	-	-	-	87	-	-	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASNt Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 87. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU 11. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki :

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKj

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku.

Tabel. 3.12 Pencapaian IKU 11

SP.2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan								
IK.11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer								
Raalisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasithd Target 2024	Target Renstra2024	% Capaianthd Target Renstra
-	-	-	-	-	86	-	-	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 86. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU. 12. Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tidak melebihi 1 %.

$$\text{Formulasi : Batas Tertinggi Presentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas LK 2021}}{\text{Realisasi Riil TA.2021}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025. Pada Manual IKU Batas Tertinggi Presentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) sumber data diperoleh dari BPPMHKP dengan jenis perhitungan data sama persis dan metode *cascading* adopsi langsung. Dengan kata lain indikator ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPMHKP sehingga pencapaian indikator ini pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mengikuti hasil perhitungan pencapaian indikator BPPMHKP.

Tabel. 3.13 Pencapaian IKU 12

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 12		Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 100%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi:

- Capaian keluaran pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui:

- Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM);
- Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D);
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Tabel. 3.14 Pencapaian IKU 13

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 13		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasithd Target Tw 2025	Target Renstra 2029	% Capaianthd Target Renstra
-	-	-	-	-	71,5	-	-	-	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 71,5. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2025 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 belum tersedia hingga akhir tahun.

Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan Pusat Mutu Produksi Primer sampai triwulan 1 tahun 2025 mencapai Rp. 103.961.016,- atau 4,76% dari pagu anggaran awal Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp. **2.180.350.000,-** .

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CAK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i)} \times$$

E = Efisiensi
 PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
 CAK_i = Capaian keluaran i

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perluskala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \sqrt{\frac{E}{2}} \times$$

NE = Nilai Efisiensi
 E = Efisiensi

Karena mengacu pada pelaksanaan 1 DIPA, dimana pagu anggaran Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer menjadi satu kesatuan dengan Sekretariat BPPMHKP, maka dari formulasi tersebut diperoleh angka efisiensi anggaran BPPMHKP pada Tahun 2024 sebesar 3,39% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran BPPMHKP sebesar 58,47% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan BPPMHKP sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standarisasi sistem serta kepatuhan.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Produksi Primer berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra BPPMHKP dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (Lkj) Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2025. Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2025, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, seperti alokasi blokir yang baru dapat digunakan pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya.

Kesimpulan

1. Secara umum rata-rata NPSS pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 113,56% yang berasal dari 6 IKU (75%) yang pencapaiannya memenuhi target, 2 IKU (25%) yang pencapaian target tidak terpenuhi.

Rekomendasi

1. Setiap penanggung jawab kegiatan pada Pusat Mutu Produksi Primer agar selalu memonitor pelaksanaan kegiatan, terutama terkait terdapatnya automatic adjustment pada masing – masing kegiatan yang dilaksanakan.
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek aspek yang dinilai dapat berpotensi menghambat capaian kinerja yaitu pada
 - a. IKU Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan , dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 64,85% dimana target indikator dimaksud sebesar 70%.
 - b. IKU Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan , dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 66,6% dimana target indikator dimaksud sebesar 70%.
3. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap ketua tim kerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Data Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Siti Nurul Fahmi**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Mutu
Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Siti Nurul Fahmi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	87
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5

Data Anggaran :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	2.180.350.000
Total Anggaran Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025		2.180.350.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Siti Nurul Fahmi

2. Link drive data dukung

Rekapitulasi realisasi Anggaran Kegiatan Proiritas Pusat Mutu Produksi Primer

No	Kegiatan	
1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1l-Uw26faZnCJECKMAbxTDxDGsDcTHLAU?usp=sharing
2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1l-Uw26faZnCJECKMAbxTDxDGsDcTHLAU?usp=sharing
3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1F5byUZNQ6_Zh6NYcaukcvjuNsQ8bdDfm?usp=sharing
4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1F5byUZNQ6_Zh6NYcaukcvjuNsQ8bdDfm?usp=sharing
5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1F5byUZNQ6_Zh6NYcaukcvjuNsQ8bdDfm?usp=sharing
6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1gOa1ctNmhbQ7XFVB3j2DOZ6IU9CgOt79?usp=sharing
7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	https://drive.google.com/drive/folders/1gOa1ctNmhbQ7XFVB3j2DOZ6IU9CgOt79?usp=sharing
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1SasDaM6WCIJ_FmmACbrYci7bfVCa64yu?usp=sharing
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-
10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	-
11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-
12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	-
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-